

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Veteran No. 10 Telp./Fax. (0342) 801665  
**BLITAR**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 188 / 13 / 409.117 / 2019**

**TENTANG**

**TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR  
TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar;
- b. Bahwa guna mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntailitas Kinerja Instansi Pemerintah Juncto Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2019 dengan susunan Tim sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini ;


**KEDUA** : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar sebagaimana Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas :

- a. Mengevaluasi dokumen-dokumen perencanaan guna menjaga konsistensi antar dokumen .
- b. Melakukan pendalaman terhadap SPM, IKU, target, capaian, dan realisasi kegiatan .
- c. Melakukan pengkajian dan analisis capaian kegiatan .
- d. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2018.

- KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Blitar**  
**Pada tanggal : 2 April 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BLITAR**



**Drs. RULLY WAHYU PRASETYOWANTO, ME**

Pembina Tingkat I

NIP. 19750902 199412 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Blitar  
2. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Blitar  
3. Sdr. Tim dimaksud
-

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 188 / 13 / 409.117 / 2019

TANGGAL : 2 April 2019

**SUSUNAN TIM  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BLITAR**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Dra. SRI WAHYUNI, M.Si Pembina Tingkat I / IV B NIP. 19680203 199903 2 007	KETUA	SEKRETARIS
2	ROHANA WIDI LESTARI, SE Penata / III C NIP. 19760920 200901 2 001	SEKRETARIS	KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN
3	MOCH. HARUN WITONO, SH. MM Pembina/ IV A NIP. 19640625 198610 1 005	ANGGOTA	KABID PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
4	SUYANTO, SH Pembina / IV A NIP. 19690607 199203 1 005	ANGGOTA	KABID PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
5	ENDANG PURNOMOSARI, SE Penata Tingkat I / III D NIP. 19720526 199803 2 006	ANGGOTA	KABID PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL
6	ABD. SALAM, S.Sos, MM Pembina / IV A NIP. 19720511 199503 1 002	ANGGOTA	KABID PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BLITAR**

**Drs. RULLY WAHYU PRASETYOWANTO, ME**

Pembina Tingkat I

NIP. 19750902 199412 1 002